



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 29042610216301005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.BOEJASIN  
KABUPATEN TANAH LAUT
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1257000531675
3. NPWP : 06.106.215.9-173.2000
4. Alamat Kantor : Jl. A. Yani KM. 68 , Desa/Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari,  
Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
- No. Telepon : 051221082
- Email : rsud\_hadjiboejasin@yahoo.co.id
5. Status Penanaman Modal : PMDN
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 86101
7. Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
8. Lokasi Usaha
  - a. Alamat : Jl. A. Yani KM.68
  - b. Desa/Kelurahan : Sarang Halang
  - c. Kecamatan : Pelaihari
  - d. Kabupaten/Kota : Tanah Laut
  - e. Provinsi : Kalimantan Selatan
  - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 101.135,57 M<sup>2</sup>

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 95.852,27 M<sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : SPU Skala Kota (SPU-1)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 86101
5. Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
6. Koefisien Dasar Bangunan : - SPU Skala Kota
  - Fungsi Jalan Arteri Primer
  - 60
  - Fungsi Jalan Kolektor Primer
  - 60
  - Fungsi Jalan Lokal Primer
  - 60
  - Fungsi Jalan Lingkungan Primer
  - 60
7. Koefisien Lantai Bangunan : - SPU Skala Kota

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Fungsi Jalan Arteri Primer
  - 1,8
  - Fungsi Jalan Kolektor Primer
  - 1,8
  - Fungsi Jalan Lokal Primer
  - 1,8
  - Fungsi Jalan Lingkungan Primer
  - 1,8
8. Ketentuan Tata Bangunan : - SPU Skala Kota  
- TB Maksimum: 15
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : - SPU Skala Kota  
- AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH  
- Diizinkan Membangun
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : - SPU Skala Kota
- a. GSB Min
    - Fungsi Jalan Arteri
    - 7,5
    - Fungsi Jalan Kolektor
    - 6
    - Fungsi Jalan Lokal
    - 4
    - Fungsi Jalan Lingkungan
    - 3
  - b. JBAB Min
    - 1-2 Lantai
      - Fungsi Jalan Arteri
      - 7,5
      - Fungsi Jalan Kolektor
      - 6
      - Fungsi Jalan Lokal
      - 4
      - Fungsi Jalan Lingkungan
      - 4
    - 3-4 Lantai
      - Fungsi Jalan Arteri
      - 7,5
      - Fungsi Jalan Kolektor
      - 6
      - Fungsi Jalan Lokal
      - 4
      - Fungsi Jalan Lingkungan
      - 4
    - 5 Lantai
      - Fungsi Jalan Arteri
      - -
      - Fungsi Jalan Kolektor
      - -
      - Fungsi Jalan Lokal
      - -
      - Fungsi Jalan Lingkungan
      - -
  - c. JBS Min
  - 2
  - d. JBB Min

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- 2

- e. Luas Kaveling Min

--

- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : - SPU Skala Kota  
- Fungsi Jalan Arteri Primer  
- 10  
- Fungsi Jalan Kolektor Primer  
- 10  
- Fungsi Jalan Lokal Primer  
- 10  
- Fungsi Jalan Lingkungan Primer  
- 10
- d. Koefisien Tapak Basement : - SPU Skala Kota  
--
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022 - 2042;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
  - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
  - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
  - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 April 2026

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 29042610216301005

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	114.78442995800003	-3.8268399519999945
2	114.784879982	-3.8268199190000005
3	114.78677999199999	-3.825989942999961
4	114.787159944	-3.8265499379999643
5	114.78799997800002	-3.827209928999927
6	114.78770996399997	-3.828409965999919
7	114.78714996899998	-3.8290399499999195
8	114.784319988	-3.8288099509999776
9	114.78442995800003	-3.8268399519999945

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	114.78714996899998	-3.8290399499999195
2	114.78432614770769	-3.828810451613448
3	114.78435394600001	-3.82828310199994
4	114.78441840900007	-3.82706022799994
5	114.7844300198539	-3.8268399492465446
6	114.78480405105455	-3.826823299096684
7	114.7848515290001	-3.82683785899997
8	114.78485547600008	-3.82683881199995
9	114.78485630600005	-3.82683894899998
10	114.78510043900008	-3.82687606699994
11	114.78510545800009	-3.82687644799995
12	114.78510620100008	-3.82687643999998
13	114.78536318300007	-3.82687072899995
14	114.78536576300007	-3.82687057099997
15	114.78545142300004	-3.82686200499995
16	114.78545395000003	-3.82686165499996
17	114.78545660100008	-3.82686106999995
18	114.78556510600004	-3.82683251599997
19	114.78556812600004	-3.82683156799993
20	114.78556963100004	-3.82683097299997
21	114.78568098900007	-3.82678385999998
22	114.78568501900008	-3.82678182399997
23	114.78588326200008	-3.82666239999998
24	114.78671053300002	-3.82616403599997

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



25	114.78684290952414	-3.826082674447448
26	114.787159944	-3.8265499379999643
27	114.78799997800002	-3.827209928999927
28	114.78770996399997	-3.828409965999919
29	114.78714996899998	-3.8290399499999195



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

